

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Karena pelaksanaan otonomi tersebut maka pemerintah daerah juga harus mencari sumber pendapatannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan asli daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain. Kebanyakan pemerintah daerah saat ini menggantungkan kekayaan alam sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki potensi sumber penerimaan daerah yang tinggi. Peraturan dan fungsi pajak daerah di kelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaukan pemungutan pajak di lingkungan daerah/ kota.

Terdapat dua jenis pajak yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangga negara. Pajak Daerah ialah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II untuk mebiayai anggaran rumah tangga daerah.

Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pajak daerah di Kota Semarang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak bumi bangunan serta pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Salah satu pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Kota Semarang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak reklame.

Berkaitan dengan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui bagaimana peran realisasi dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum pengertian pajak, fungsi, manfaat dan asas pemungutan.
2. Pengertian pajak daerah.
3. Tinjauan pajak reklame yang terdiri dari pengertian pajak reklame, subjek dan wajib pajak reklame, objek pajak reklame, dasar pengenaan pajak serta tarif pajak reklame dan dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak reklame.
4. Tata cara pemungutan pajak reklame terdiri dari pengukuhan Wajib Pajak, pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, pembayaran dan penagihan pajak reklame, Pemeriksaan pajak reklame, dan Sanksi administrasi maupun sanksi pidana atas pajak reklame.
5. Analisa permasalahan dan upaya penyelesaian dalam pemungutan pajak reklame.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pajak reklame di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang,
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak reklame pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang di hadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dalam realisasi pajak reklame.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Penerapan teori dan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di lapangan
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Diploma III di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bagi Kalangan Akademik

Merupakan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani (2007:12), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Berdasarkan pengertian data primer di atas, data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu berupa :

1. Gambaran umum mengenai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Semarang;
2. Formulir-formulir yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak reklame Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Menurut Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani (2007:12), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait. Berdasarkan pengertian data sekunder di atas, data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu berupa :

1. Landasan hukum pajak reklame;
2. Pengertian pajak reklame;
3. Subjek, objek, dan wajib pajak reklame;
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif, dan perhitungan pajak reklame; dan
5. Prosedur administrasi pajak reklame.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada mekanisme pajak reklame di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf bidang pendaftaran, pendapatan dan penetapan pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114).

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak dibicarakan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek yang jelas maka diperlukan suatu sistematika penyusunan laporan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menguraikan latar belakang Realisasi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada DPKAD Kota Semarang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir,
- BAB II : Gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, menguraikan tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi,
- BAB III : Tinjauan teori dan praktek, menguraikan tentang gambaran umum pajak reklame meliputi: Gambaran Umum Tentang Pajak, Gambaran Umum Tentang Pajak Daerah, Tinjauan Tentang Pajak Reklame, Pemeriksaan Pajak Reklame, Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana atas Pajak Reklame, serta Analisa Permasalahan dan Upaya Penyelesaian dalam Pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh kantor DPKAD Kota Semarang,
- BAB IV : Merupakan ringkasan dan kesimpulan yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang mekanisme pemungutan pajak reklame pada DPKAD Kota Semarang.